

Nomor : B-378/Un.20/KLPPM/TL.00/10/2022 Surakarta, 11 Oktober 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Pengumuman Bantuan Penelitian berbasis
Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Civitas Akademika UIN Raden Mas Said Surakarta


Di tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Raden Mas Said Surakarta mengumumkan Pelaksanaan Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2023. Adapun pengumuman lengkap bisa diakses melalui <https://lppm.uinsaid.ac.id/>

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag.

09720505 200112 1 001

**SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

KETENTUAN UMUM

BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Empat 4 (empat) aspek mendasar Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran di UIN Raden Mas Said Surakarta:

1. Sumber pembiayaan bantuan program penelitian berbasis standar biaya keluaran UIN Raden Mas Said Surakarta adalah DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023
2. Proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2023 dilakukan oleh penyelenggara penelitian UIN Raden Mas Said Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedaruratan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran.
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

TEMA DAN SUBTEMA PENELITIAN

NO	TEMA	SUBTEMA	
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan
		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
		6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15	Generasi milenial dan isu-isu keislaman

ROADMAP TEMA PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2023

1. Tema Berbasis Program Studi
2. Tema Pengembangan Kajian Islam (*Islamic Studies*)
3. Tema Moderasi Beragama
4. Tema Studi Gender Dan Anak
5. Tema Integrasi Islam dan Sains

JENIS DAN KLASTER PENELITIAN DI UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	BESARAN BANTUAN	VOLUME
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	11.000.000	15
2	Penelitian Dasar Program Studi	17.000.000	15
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000	12
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	50.000.000	4
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000	2
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	76.000.000	2
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	40.000.000	4

PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS

- Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) dan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di UIN Raden Mas Said Surakarta dan memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI

- Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

- Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Dalam kluster ini diberikan afirmasi terkait dengan tema pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan anak dan keadilan gender.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGI NASIONAL

- Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula).
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI

- Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL

- Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

- Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggiperguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.
- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau fungsional lainnya serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya; 5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. Dummy buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright). 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
2	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan penelitian; 2.Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3.Dummy buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2.Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3.Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. Dummy buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
4	Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. Dummy Buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. Dummy Buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. Dummy Buku.. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITI

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>
7	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. Dummy Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

KRITERIA UTAMA PENILAIAN

- Keaslian (Originality)
- Kabaruan (Novelty)
- Kemanfaatan (Benefit)
- Berbasis Metodologi Penelitian
- Regulasi

SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS MELALUI APLIKASI SIPPMAS UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

- Mulai tahun ini UIN Raden Mas Said menggunakan aplikasi Litapdimas feeder yang diberi nama SIPPMAS (Sistem Informasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Raden Mas Said Surakarta.
- SIPPMAS merupakan aplikasi yang dikembangkan secara komprehensif untuk mengelola data penelitian, pengabdian dan publikasi pada internal UIN Raden Mas Said Surakarta. Aplikasi ini dirancang untuk dapat terkoneksi ke sistem litapdimas Kemenag RI sebagai feeder dengan memanfaatkan fitur webservice litapdimas yang telah diluncurkan sejak awal 2020. Sebagai feeder litapdimas, SIPPMAS dapat secara langsung melakukan sinkronisasi data secara dua arah baik menarik maupun menyetorkan data sesuai dengan skema yang tersedia pada webservice litapdimas. Keberadaan SIPPMAS diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelembagaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2023, sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini dapat diakses melalui laman <https://sippmas.uinsaid.ac.id> Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

ALUR PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2023



JADUAL KEGIATAN BANTUAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Penelitian tahun 2023	03-14 Oktober 2022
2	Pengiriman Proposal Penelitian tahun 2023 Via Litapdimas melalui aplikasi SIPPMAS	17-31 Oktober 2022
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	01-04 Nopember 2022
4	Penilaian Proposal oleh Reviewer	07-11 November 2022
5	Pengumuman Nominee Peserta Seminar Proposal	14-16 November 2022
6	Seminar Proposal	21-25 November 2022
7	Pengumuman Nominee Penerima Bantuan Penelitian	28-30 November 2022
8	Penandatanganan Kontrak dan Pengumpulan BAB I, II, dan III	16-31 Januari 2023
9	Pelaksanaan Penelitian oleh Peneliti	01 Februari - Juli 2023 – (150 hari)
10	Pencairan dana	1-30 Maret 2023
11	Pengumpulan Laporan Kemajuan	1-15 Mei 2023
12	Paparan Laporan Kemajuan	16-30 Mei 2023
13	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan	15-30 Juli 2023
14	Paparan Hasil Penelitian	1-15 Agustus 2023
15	Pengumpulan Hasil Penelitian Final (Hasil Revisi Pasca Paparan Hasil)	16-30 Agustus 2023

KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN

1. Proposal Naratif

- a. Judul Penelitian
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah

- d. Tujuan Penelitian
- e. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)
- f. Konsep atau Teori yang Relevan
- g. Hipotesis (Kuantitatif)
- h. Metodologi Penelitian
- i. Rencana Pembahasan
- j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Table)
- k. Anggaran Penelitian
- l. Organisasi Pelaksana Penelitian
- m. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/ RPA)

Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (1) Pra penelitian, (2) Pelaksanaan penelitian, dan (3) Pasca pelaksanaan penelitian.

PROPOSAL KEUANGAN (RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN/ RPA)

- Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/ penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/ key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) inputing dan pengolahan data, (b) penyusunan draf laporan, (c) diskusi/ pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/ kegiatan selesai dilaksanakan

PENILAIAN PROPOSAL

- Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif.
- Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem SIPPMAS oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

PENUTUP

- INFORMASI SELENGKAPNYA MENGENAI PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2023 DAPAT DIBACA DALAM PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) YANG AKAN DISAMPAIKAN DI KEMUDIAN HARI.